BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah suatu lembaga usaha yang memiliki fungsi utama sebagai intermediasi keuangan, dari pihak surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 1998, kegiatan bank dalam menghimpun dana berbentuk simpanan serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, merupakan suatu upaya bank dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Selain itu, bank juga menyediakan jasa pelayanan seperti pengiriman dana, pembayaran tagihan, penitipan barang berharga, serta jasa lainnya yang mendukung aktivitas perekonomian.

Perbankan berperan sangat krusial terhadap stabilitas perekonomian sebuah negara, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat maupun perusahaan yang masih sangat bergantung pada fasilitas kredit yang diberikan oleh bank, alih-alih menerbitkan saham dan obligasi di pasar modal untuk menjadi sumber dananya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Kredit yang disalurkan secara terkendali oleh bank dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, yang selanjutnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Di samping itu, bank juga turut mengikuti perkembangan teknologi dengan berinovasi melalui layanan digital, yang dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mempercepat perputaran ekonomi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa optimalnya kinerja perbankan adalah salah satu faktor utama untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Gambar 1.1 Kinerja Pengelolaan Risiko Bank Umum di Indonesia Tahun 2019-2022

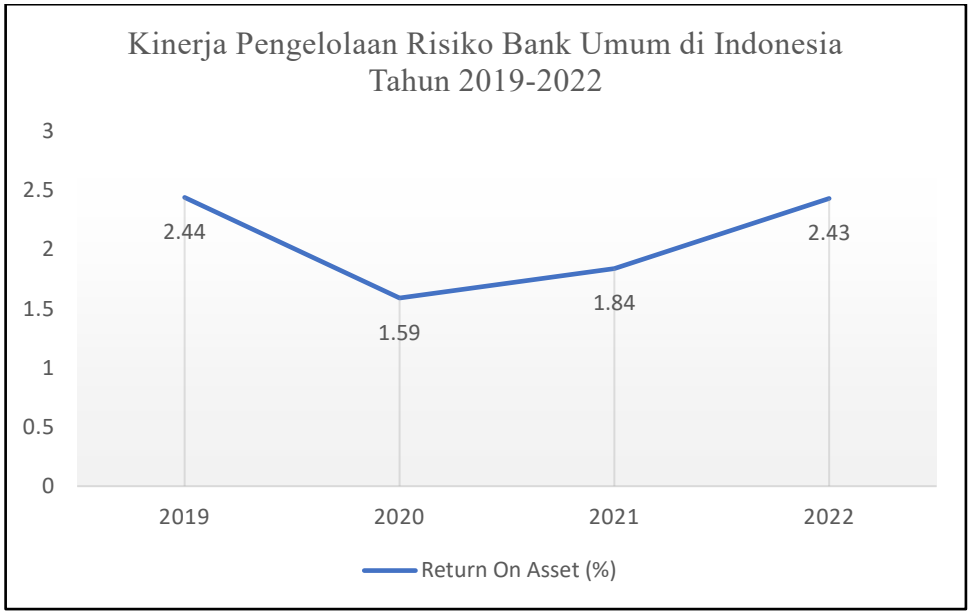

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2024)

Pada tahun 2020, industri perbankan di Indonesia mengalami rintangan besar akibat kemunculan pandemi Covid-19, yang menimbulkan dampak serius bagi perbankan. Dampak tersebut tercermin pada penurunan rasio *Return On Asset*, yang merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja pengelolaan risiko bank melalui aspek *earnings*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. Terbatasnya aktivitas ekonomi selama pandemi menyebabkan tingginya tingkat eksposur risiko pada bank, sehingga mengganggu stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespon kondisi ini dengan menerbitkan berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja perbankan, sehingga dapat menghindari berbagai dampak merugikan bagi perekonomian. Setiawati dan Pusporini (2020), menyebutkan bahwa berbagai kebijakan OJK tersebut berkontribusi terhadap stabilitas perbankan selama pandemi Covid-19. Hal tersebut dicerminkan melalui tingkat kepercayaan masyarakat, kemampuan likuiditas, dan kecukupan modal pada perbankan yang masih relatif stabil selama pandemi.

Eksposur risiko yang dihadapi oleh bank tidak hanya dapat timbul pada kondisi tertentu seperti pandemi. Ikatan Bankir Indonesia (2018) menyebutkan bahwa kompleksitas aktivitas bisnis yang dimiliki bank juga turut menimbulkan berbagai eksposur risiko. Risiko-risiko yang berkaitan erat dalam aktivitas usaha bank tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Tingginya tingkat eksposur berbagai risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian signifikan yang menjadi tantangan dalam menjaga efektivitas pengelolaan risiko di perbankan. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen risiko yang efisien dalam mengantisipasi dan memitigasi potensi dampak negatif dari eksposur risiko tersebut.

Risiko kredit pada bank dapat timbul apabila debitur atau pihak lain gagal melunasi kewajiban pembayarannya. Risiko ini berpotensi menimbulkan kerugian berupa hilangnya kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, tingginya tingkat risiko kredit dipandang sebagai tantangan yang dapat menurunkan efektivitas pengelolaan risiko. Tingkat risiko kredit pada bank dapat diukur melalui indikator *Non Performing Loan* (NPL), yang mencerminkan tingkat kredit bermasalah. Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu oleh Ekinci dan Poyraz (2019), Bhattarai (2019), serta Ahmed *et al.* (2021), NPL memiliki hubungan negatif dengan ROA. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan risiko kredit berdampak pada penurunan kinerja pengelolaan risiko perbankan.

Risiko pasar dalam perbankan muncul akibat adanya fluktuasi nilai tukar dan perubahan kondisi pasar secara keseluruhan. Risiko ini dapat menimbulkan kerugian maupun keuntungan bagi bank, tergantung arah perubahan kurs dan valas. Oleh karena itu, pergerakan nilai tukar dapat menimbulkan risiko pasar pada suatu

bank, yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan risiko suatu bank. Tingkat risiko pasar pada bank dapat diukur melalui indikator Posisi Devisa Neto (PDN), yang mencerminkan sensitivitas bank terhadap perubahan nilai tukar. Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu oleh Nophiansah (2018) serta Cahyani dan Herizon (2020), PDN masing-masing memiliki hubungan positif dan negatif dengan ROA. Hasil ini mengindikasikan bahwa dinamika risiko pasar akibat fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan risiko perbankan.

Risiko operasional dalam lingkup perbankan timbul akibat kelemahan proses internal, kesalahan individu, kegagalan sistem, serta pengaruh dari faktor eksternal. Risiko ini berpotensi menimbulkan kerugian karena besarnya biaya operasional yang dibebankan pada bank. Oleh karena itu, tingginya tingkat risiko operasional dipandang sebagai hambatan dalam menjaga efektivitas pengelolaan risiko suatu bank. Tingkat risiko operasional pada bank dapat diukur melalui *Cost to Income ratio* (CIR), yang mencerminkan efisiensi biaya operasional pada perusahaan. Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu oleh Muriithi dan Muigai (2017) serta Fadun dan Oye (2020), CIR memiliki hubungan negatif dengan ROA. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya tingkat risiko operasional dapat mengurangi kinerja pengelolaan risiko perbankan.

Risiko likuiditas pada bank timbul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo. Risiko ini berpotensi menimbulkan kerugian karena tingginya biaya yang dibutuhkan untuk menutup kewajiban bank. Oleh karena itu, tingkat likuiditas pada suatu bank dapat memengaruhi kinerja pengelolaan risiko suatu bank. Tingkat risiko likuiditas pada bank dapat diukur melalui *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), yang mencerminkan kecukupan likuiditas

selama tiga puluh hari dalam skenario krisis. Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu oleh Mashamba (2018), LCR memiliki hubungan positif dengan kinerja perbankan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kecukupan likuiditas yang dimiliki bank dapat mendukung efektivitas pengelolaan risiko, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan risiko perbankan.

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki kewajiban untuk mengelola berbagai risiko yang dapat mengancam stabilitas kinerjanya, sehingga bank tetap mampu menjalankan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas perekonomian. Risiko-risiko dalam bank tersebut dapat dikelola melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin dan konsisten, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari eksposur yang ditimbulkan. Efektivitas manajemen risiko tercermin dari kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam penerapannya, manajemen risiko di Indonesia diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016, yang selaras dengan prinsip-prinsip dalam standar Basel.

Standar Basel merupakan suatu standar aturan seragam bagi perbankan secara global yang disusun dan ditetapkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, dengan tujuan meningkatkan stabilitas sistem keuangan (BIS, 2018). Standar ini memberikan pedoman bagi perbankan dalam mengelola risiko melalui kecukupan modal dan kecukupan likuiditas. Sebagai negara yang tergabung dalam keanggotaan BCBS, Indonesia memiliki komitmen untuk menyusun dan menetapkan regulasi perbankan yang mengacu pada standar tersebut. Dalam mengadopsi standar Basel, OJK sebagai agen regulator Indonesia tetap melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi dan perkembangan sektor perbankan di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, tanpa tanggal).

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perbankan dapat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Pelaksanaan GCG secara efisien memungkinkan bank untuk memperkuat kontrol internal, meningkatkan transparansi, serta memastikan adanya pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, implementasi GCG yang kuat dapat memperlemah dampak negatif dari eksposur risiko terhadap kinerja pengelolaan risiko bank. Sebaliknya, lemahnya GCG tidak akan mampu mendukung efektivitas manajemen risiko, sehingga akan memperburuk dampak negatif eksposur risiko. Penelitian oleh Sunecher dan Dookhy (2025) menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang baik terbukti memperkuat efektivitas manajemen risiko dalam mencegah terjadinya *fraud* pada sektor perbankan di Mauritius. Temuan ini mengindikasikan bahwa GCG tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, namun juga sebagai elemen penting dalam menciptakan sistem manajemen risiko yang kokoh dan berkelanjutan.

Dukungan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap efektivitas manajemen risiko dapat dicerminkan melalui peran organ tata kelola perbankan, salah satunya yaitu Komite Pemantau Risiko (KPR). KPR memiliki fungsi dalam mengawasi dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko dalam bank secara menyeluruh. Dalam menjalankan fungsinya, KPR menyelenggarakan pertemuan berupa rapat secara berkala, yang dilangsungkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko yang diterapkan perusahaan telah sesuai pada ketentuan. Oleh karena itu, GCG dapat diukur dengan efisiensi peran KPR, yaitu melalui frekuensi rapat yang diselenggarakan. Frekuensi rapat KPR juga digunakan oleh Kusumastuti dan Ghozali (2020) sebagai indikator GCG dalam penelitiannya.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana eksposur masing-masing risiko berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan risiko di sektor perbankan Indonesia. Penelitian ini juga mempertimbangkan peran tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memperkuat ataupun memperlemah pengaruh yang ditimbulkan oleh eksposur risiko. Objek pada penelitian berupa Bank Umum yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2024. Sampel yang diobservasi pada penelitian terdapat sebanyak 90 data, yang berasal dari 15 bank melalui pemilihan *purposive sampling*, berdasarkan pertimbangan ketersediaan data secara konsisten dan lengkap selama periode pengamatan.

Cakupan variabel dalam penelitian meliputi variabel independen, variabel dependen, serta variabel moderasi. Variabel independen penelitian adalah: risiko kredit yang diukur melalui *Non Performing Loan* (NPL), risiko pasar yang diukur melalui Posisi Devisa Neto (PDN), risiko operasional yang diukur melalui *Cost to Income Ratio* (CIR), serta risiko likuiditas yang diukur melalui *Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Sementara variabel dependen penelitian adalah kinerja pengelolaan risiko bank, yang diukur melalui *Return On Asset* (ROA). Sedangkan variabel moderasi adalah *Good Corporate Governance* (GCG), yang diukur melalui frekuensi rapat komite pemantau risiko.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian:

1) Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan risiko bank?
2) Apakah risiko pasar berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan risiko bank?
3) Apakah risiko operasional berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan risiko bank?
4) Apakah risiko likuiditas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan risiko bank?
5) Apakah GCG mampu memoderasi hubungan risiko kredit dan kinerja pengelolaan risiko bank?
6) Apakah GCG mampu memoderasi hubungan risiko operasional dan kinerja pengelolaan risiko bank?
7) Apakah GCG mampu memoderasi hubungan risiko likuiditas dan kinerja pengelolaan risiko bank?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan, berikut merupakan tujuan dilakukannya penelitian ini:

1) Menguji pengaruh risiko kredit terhadap kinerja pengelolaan risiko bank
2) Menguji pengaruh risiko pasar terhadap kinerja pengelolaan risiko bank
3) Menguji pengaruh risiko operasional terhadap kinerja pengelolaan risiko bank
4) Menguji pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja pengelolaan risiko bank
5) Menguji peran moderasi GCG terhadap hubungan risiko kredit dan kinerja pengelolaan risiko bank

6) Menguji peran moderasi GCG terhadap hubungan risiko operasional dan kinerja pengelolaan risiko bank
7) Menguji peran moderasi GCG terhadap hubungan risiko likuiditas dan kinerja pengelolaan risiko bank

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang membutuhkan, yaitu:

1) Pemangku Kebijakan

   Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para pemangku kebijakan dalam perbankan sebagai referensi untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan.

2) Masyarakat Umum

   Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak eksternal perbankan baik nasabah maupun investor yang menggunakan laporan keuangan bank sebagai acuan dalam mengambil keputusan.

3) Peneliti Berikutnya

   Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti berikutnya dengan topik serupa sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas.